

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR: 15 /HK.01.01/K.KN-02/2/2023**

**TENTANG
PENETAPAN TIM KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENANGANAN
PELANGGARAN ADMINISTRASI TAHAPAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN
DAFTAR PEMILIH SERTA VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERWAKILAN
DAERAH PEMILU TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa untuk mempersiapkan Penanganan Pelanggaran Administrasi pada Tahapan Pemilihan Umum, perlu melaksanakan Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Administrasi Tahapan Pencocokan Dan Penelitian Daftar Pemilih Serta Verifikasi Faktual Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2024, dengan ini menetapkan Tim Panitia kegiatan tersebut;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diatas, maka perlu menetapkan Tim Panitia, dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENETAPAN TIM KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI TAHAPAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN DAFTAR PEMILIH SERTA VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH PEMILU TAHUN 2024;

KESATU : Menetapkan Tim Kegiatan Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Administrasi Tahapan Pencocokan Dan Penelitian Daftar Pemilih Serta Verifikasi Faktual Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2024, di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023, sebagaimana tersebut pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan nama-nama pada kolom (2) dan menetapkan jabatan dalam Tim pada kolom (4) sebagaimana lampiran 1 Keputusan ini sebagai Tim Kegiatan Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Administrasi Tahapan Pencocokan Dan Penelitian Daftar Pemilih Serta Verifikasi Faktual Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2024, di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023;

KETIGA : Tim Kegiatan Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Administrasi Tahapan Pencocokan Dan Penelitian Daftar Pemilih Serta Verifikasi Faktual Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2024, di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023, sebagaimana Diktum **PERTAMA**, bertugas :

1. Bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kepala Sekretariat Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Membuat dan menyiapkan Term of Reference (TOR Kegiatan) dari awal dan akhir kegiatan;
3. Menjalankan tugas dan membuat laporan Kegiatan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu ini disampaikan kepada :
1. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
2. Arsip.

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal 28 Februari 2023

KETUA,

MUSTA'AN, S.Sos



SUSUNAN NAMA
TIM KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENANGANAN PELANGGARAN
ADMINISTRASI TAHAPAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN DAFTAR PEMILIH
SERTA VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH PEMILU
TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	MUSTA'AN,S.Sos.	KETUA	PENANGGUNG JAWAB
2.	THEODORUS LANTING,S.E	ANGGOTA	PENGARAH
3.	HAIDIR,S.Pd.I.	ANGGOTA	PENGARAH
4.	KHAIRU AMRU MUJAHIDDIN.	ANGGOTA	PENGARAH
5.	KARIYANSYAH,S.H	ANGGOTA	KETUA
6.	ZAMIATUL SUBHI,S.E.M.M. Nip :196707281996031002	KEPALA SEKRETARIAT	SEKRETARIS
7.	DIDYMUS LUWAT MARING,S.A.P Nip : 19731220 200502 1 001	KASUBAG PENGAWASAN PEMILU	ANGGOTA
8.	TARSIYEM,S.E Nip : 19820111 201101 2 002	KASUBAG ADMINISTRASI	ANGGOTA
9.	FAUZAN FATHUL HUDHA, S.Pd. Nip :198107262009021002	BPP	ANGGOTA
10.	MOHD.ALI HASBI, S.E.,M.A.P Nip :197611122012121001	STAF	KOORDINATOR
11.	KEVIN DWITAMA JAUHARIE,S.H Nip : 199402272022031005	STAF	ANGGOTA
12.	RISMADANI JAYA SAPUTRA,S.H Nip :199601302022031001	STAF	ANGGOTA
13.	I GUSTI NGURAH ARY BUDI H,S.E Nip : 199805272022031001	STAF	ANGGOTA
14.	BACOK RAHADIANSYAH, S.T.	STAF	ANGGOTA
15.	FEREY MAILANI, S.Pd.	STAF	ANGGOTA
16.	MAHADI SEPTIAN,S.T .	STAF	ANGGOTA
17.	ILIANI KUSNITA,S.H.	STAF	ANGGOTA
18.	AMSYARRAHMAN, S.E.	STAF	ANGGOTA
19.	ARIEF WARDANIE,S.Kom.I	STAF	ANGGOTA
20.	MELLY RAHMAWATI, S.H.	STAF	ANGGOTA
21.	EKA ZULIANA, S.Akun.	STAF	ANGGOTA
22.	MERI RATNA WATI, S.H.	STAF	ANGGOTA
23.	BAMBANG HERMASYAH,A.Md.	STAF	ANGGOTA
24.	NUROCHIM	STAF	ANGGOTA
25.	GUNAWAN	STAF	ANGGOTA
26.	SAMSUL BAHARI	STAF	ANGGOTA
27.	DIANA PRANTIKA	STAF	ANGGOTA

KETUA,

MUSTA'AN,S.Sos